



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan dalam pengadilan tingkat pertama Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara:

Yohanes Benediktus Beding, berkedudukan di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dalam hal ini memberikan kuasa kepada Emanuel Belida Wahon, S.H. dan Juprians Lamablawa, S.H., M.H Advokad yang beralamat di Kantor Advokad Emanuel Belida Wahon, S.H & Rekan (EMW), Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Sony The Naley**, berkedudukan di Hotel Puri Mutiara, Bilangan Kota Baru, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT-Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Kopong, S.H dan Felixianus Deke Rau, S.H. Advokad yang beralamat di RT. 10, RW. 05, kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri ATR/BPN, Cq. Kepala Kakantor Wilayah Kementerian ATR/BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur, Cq. Kepala Kantor Kementerian ATR/BPN Kabupaten Lembata**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Kabupaten Lembata di Bilangan Batas Kota, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT-Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisca, Meichico P.M.P



Djahamau, S.H., Muhammad Haka Rahman Hakim, S.H., dan Leonardus Kopong Lewuk, S.H., yang masing-masing merupakan Pegawai dan non Pegawai pada Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Lembata, beralamat di Jalan Trans Lembata – Lewoleba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II; Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero) Tbk, Cq. Kepala Kantor Cabang Lewoleba PT Pegadaian Persero Tbk**, berkedudukan di Jl. Trans Lembata, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT-Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juni 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 23 Juni 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung sekaligus ahliwaris dari Bapak ROMANUS BEDIONA (alm), sekaligus cucu kandung dari Kakek PETRUS WURING BEDING (alm);
2. Bahwa sejak tahun 1962, kakek PETRUS WURING BEDING (alm) mendiami tempat milik KAKANG ATA HALA HADUNG BOLENG (alm) dibilangan Nusatadon, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata (dulu Kabupaten Flores Timur);
3. Bahwa PETRUS WURING BEDING mendiami tanah pekarangan milik KAKANG ATA HALA HADUNG BOLENG dibilangan Nusatadon tersebut atas ijin KAKANG ATA HALA HADUNG BOLENG dan istri KAKANG ATA HALA HADUNG BOLENG yang bernama ibu BIBIANA BANA HADUNG BOLENG (alm);
4. Bahwa pada Tahun 1975 KAKANG ATA HALA HADUNG BOLENG meninggal dunia dengan meninggalkan satu (1) orang istri dan empat (4) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 1976 Ibu BIBIANA BANA HADUNG BOLENG berperkara dengan Bapak P.G BETEKENENG dan menjadi obyek sengketa dalam perkara antara Ibu BIBIANA BANA HADUNG BOLENG dengan Bapak.P.G. BETEKENENG adalah tanah di bilangan Nusatadon, yang di dalamnya termasuk tanah yang sedang ditempati Kakek PETRUS WURING BEDING (alm) tersebut;
6. Bahwa atas sengketa antara ibu BIBIANA BANA HADUNG BOLENG dengan Bapak P.G BETEKENENG tersebut, dimenangkan oleh Ibu BIBIANA BANA HADUNG BOLENG yang adalah Istri dari Kakang ATA HALA HADUNG BOLENG (alm) dan perkara tersebut telah berkekuasaan hukum tetap;
7. Bahwa dalam tahapan perkara antara Ibu BIBIANA HADUNG BOLENG melawan Bapak P.G. BETEKENENG di Pengadilan Negeri Larantuka pada tahun 1976, Kakek PETRUS WURING BEDING membantu ibu BIBIANA BANA HADUNG BOLENG dalam hal biaya transportasi dan akomodasi selama berperkara di Ibu kota Kabupaten yang saat itu ibu kota kabupaten berada di Kota Larantuka (kabupaten Flores Timur);
8. Bahwa atas jasa kakek PETRUS WURING BEDING dalam membantu ibu BIBIANA BANA HADUNG BOLENG dalam hal biaya transportasi dan akomodasi selama berperkara di Larantuka, pada Tahun 1977 Ibu BIBIANA BANA HADUNG BOLENG dan keempat (4) anaknya bersepakat untuk memberikan sebidang tanah kepada Kakek PETRUS WURING BEDING untuk menjadi hak milik;
9. Bahwa tanah yang diberikan Ibu BIBIANA BANA HADUNG BOLENG tersebut adalah sebidang tanah yang selama ini telah ditempati oleh kakek PETRUS WURING BEDING sejak tahun 1962, tanah a quo beralamat di Bilangan Nusatadon, kini disebut dengan Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT;
10. Bahwa Tanah a quo dengan ukuran:

Panjang Sebelah Timur	: 30 M
Panjang Sebelah Barat	: 30 M
Lebar sebelah Utara	: 25 M
Lebar sebelah Selatan	: 25 M

Dengan batas-batas antara lain:

Utara	: Berbatasan dengan tanah milik Petrus Wuring Beding (alm);
Selatan	: Dahulu berbatasan dengan Bapak Maksi Hadung Boleng. (anak Kandung dari Kakang ATA HALA HADUNG BOLENG);

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbt



Timur : Berbatasan dengan tanah Pemda. Flores Timur (kini Pemda Lembata);

Barat : Berbatasan dengan tanah milik LAURENSIUS HADUNG BOLENG dan HARUN bin KASIM LAKO;

11. Bahwa atas pemberian ibu BIBIANA BANA HADUNG BOLENG pada tahun 1977 tersebut, kakek PETRUS WURING BEDING lalu secara terus menerus menempati tanah a quo secara turun temurun sampai Kakek PETRUS WURING BEDING meninggal dunia pada tahun 1996;
12. Bahwa setelah kakek PETRUS WURING BEDING meninggal dunia, tanah dan rumah darurat milik kakek PETRUS WURING BEDING ditempati oleh cucu Kandungnya yang adalah PENGUGAT;
13. Bahwa PENGUGAT menempati tanah a quo bersama Kakek PETRUS WURING BEDING sejak PENGUGAT masi remaja, saat Kakek PETRUS WURING BEDING masi hidup;
14. Bahwa setelah Kakek WURING BEDING MENINGGAL DUNIA, PENGUGAT tetap menempati rumah darurat milik Kakek PETRUS WURING BEDING yang berada diatas tanah a quo hingga tahun 2000;
15. Bahwa sejak tahun 2000 PENGUGAT memilih pindah ke Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata agar lebih dekat dengan tempat kerja PENGUGAT, sejak itu lah tanah a quo tidak di tempati PENGUGAT, namun tetap dalam pengawasan PENGUGAT dan ayah kandung PENGUGAT, yaitu Bapak ROMANUS BEDIONA (alm);
16. Bahwa pada Tahun 2015 ayah kandung PENGUGAT Bapak ROMANUS Bediona meninggal dunia, walau tidak ada yang menempati tanah a quo namun tanah a quo tetap dalam pengawasan PENGUGAT dan keluarga besar PENGUGAT yang berdomisili di Kota Lewoleba;
17. Bahwa pada tahun 2017, PENGUGAT mendengar informasi dari anak Kandung PENGUGAT bahwa tanah milik Kakek PETRUS WURING BEDING dibilangan Nusatadon, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata telah dijual oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT;
18. Bahwa atas informasi tersebut, PENGUGAT lalu mencari kepastian akan informasi tersebut dari berbagai pihak;
19. Bahwa setelah PENGUGAT memperoleh informasi dari berbagai pihak, ternyata tanah milik kakek PETRUS WURING BEDING yang adalah Kakek kandung dari PENGUGAT yang berada di bilangan Nusatadon, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan tersebut, telah disertifikasi secara sepihak, dengan merekayasa riwayat perolehan tanah a quo dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga TERGUGAT I telah memalsukan surat keterangan penguasaan obyek tanah a quo demi memuluskan niat melawan hukumnya;

20. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 Tahun 2017 atas nama TERGUGAT I, yang telah diterbitkan TERGUGAT II dengan status penurunan Hak dari sebelumnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412 diterbitkan tahun 1988 atas nama TERGUGAT I, diturunkan statusnya menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 Tahun 2017 atas nama TERGUGAT I;
21. Bahwa dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 Tahun 2017, terdapat dalam kolom keterangan yang menerangkan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1 Tahun 2017 adalah Penurunan Hak dari sebelumnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412 atas nama Tergugat I;
22. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dengan merekayasa dokumen riwayat prolehan tanah a quo dan diduga TERGUAT I memalsukan surat keterangan penguasaan tanah a quo yang adalah milik Kakek PETRUS WURING BEDING guna memuluskan lahirnya SHM Nomor 421 atas nama TERGUGAT I, maka proses lahirnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 421 atas nama TERGUGAT I tersebut batal demi hukum, oleh karena dilahirkan atas dasar dokumen-dokumen alas hak yang tidak benar, direkayasa dan sudah barang tentu melalui cara-cara yang melawan hukum pula;
23. Bahwa proses lahirnya SHM Nomor: 412 atas nama TERGUGAT I, yang dikeluarkan oleh Tergugat II adalah proses yang kliru dan secara melawan Hukum, oleh karena tidak didasari pada riwayat perolehan hak yang benar, Perbuatan Terguat I dan Tergugat II tersebut melanggar hukum dan/atau menabrak norma-norma kemasyarakatan;
24. Bahwa proses lahirnya Sertifikat Hak Milik Nomor: 412 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah proses yang cacat prosedur dan diterbitkan dengan menggunakan dokumen alas hak yang tidak benar, direkayasa dan secara melawan hukum oleh karena didasari atas dokumen riwayat prolehan hak atas tanah yang tidak benar dan diduga surat keterangan penguasaan obyek tanah a quo direkayasa dan diduga di palsukan oleh Tergugat I bersama oknum yang bertugas pada Institusi TERGUAT II;
25. Bahwa tanah dengan SHM Nomor:412 atas nama TERGUGAT I, sebagiannya adalah tanah milik Kakek PETRUS WURING BEDING yang diperoleh dari pemberian Ibu BIBIANA BANA HADUNG BOLENG (Istri dari



Kakang ATA HALA HADUNG BOLENG) dengan Ukuran dan batas-batas sbb;

Panjang Sebelah Timur : 30 M

Panjang Sebelah Barat : 30 M

Lebar sebelah Utara : 25 M

Lebar sebelah Selatan : 25 M

Batas-batas antara lain:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Petrus Wuring Beding;

Selatan : Dahulu berbatasan dengan Bapak Maksi Hadung Boleng (anak Kandung dari Kakang ATA HALA HADUNG BOLENG);

Timur : Berbatasan dengan tanah Pemda. Flores Timur (kini Pemda Lembata);

Barat : Berbatasan dengan tanah milik LAURENSIUS HADUNG BOLENG dan HARUN bin KASIM LAKO;

26. Bahwa oleh karena proses lahirnya sertifikat Hak Milik Nomor 412 atas nama TERGUGAT I diterbitkan secara melawan hukum, dengan merekayasa riwayat dan luas tanah a quo, serta diduga Tergugat I memalsukan surat keterangan Penguasaan obyek tanah a quo. maka SHM Nomor 412 atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan oleh Tergugat II mohon untuk dibatalkan karena diterbitkan dengan menggunakan dokumen alas hak yang tidak benar dan secara melawan hukum pula;
27. Bahwa oleh karena SHM Nomor 412 atas nama TERGUGAT I telah dibatalkan, maka segala produk alas hak (SHM dan/atau SHGB) yang telah diterbitkan TERGUGAT II yang lahir atas dasar SHM Nomor 412 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum karena proses penerbitannya didasari atas alas hak yang tidak benar, direkayasa dan catat hukum, termasuk SHGB Nomor 1 Tahun 2017 atas nama TERGUGAT I yang kemudian HGB tersebut dialihkan dari atas nama TERGUAT I kepada atas nama Turut Tergugat;
28. Bahwa dengan demikian SHGB Nomor 1 Tahun 2017 atas nama Turut Tergugat dengan sendirinya batal demi hukum karena diterbitkan dengan cara yang melawan hukum;
29. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, ahliwaris Kakek PETRUS WURING BEDING yang dalam hal ini adalah PENGGUGAT mengalami kerugian baik materi maupun Imateril dan dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa tindakan PARA TERGUGAT tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
Pasal 1365 KUHPerdara dikutip sebagai berikut:

"Tiap perbuatan melawan/melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut".

31. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II yang telah diuraikan sebelumnya, PENGUGAT sejak Tahun 2017 tidak bisa memanfaatkan tanah milik Kakek PETRUS WURING BEDING oleh karena telah dijual oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT;
32. Bahwa jika sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 PENGUGAT memanfaatkan tanah a quo untuk dikontrakan kepada pihak yang membutuhkan, maka PENGUGAT memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Tahun, jika di kalikan selama 3 Tahun maka PENGUGAT mengalami kerugian Materil sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
33. Bahwa kerugian yang dialami PENGUGAT yang adalah ahliwaris Kakek Wuring Beding, oleh karena tanahnya di jual sepihak oleh TERGUGAT I kepada TURUT TERGUGAT, apabila ditafsir senilai: 750 M² dikalikan dengan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasilnya = Rp.1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);
34. Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan diatas, PENGUGAT pun telah mengalami kerugian imateril akibat penilaian masyarakat yang telah terlanjur menilai PENGUGAT, akibat ulah para TERGUGAT yang mengklaim tanah milik Kakek PETRUS WURING BEDING (alm);
35. Bahwa ceritra berkembang dimasyarakat/publik bahwa PENGUGAT telah mengklaim tanah milik TERGUGAT I yang kini telah dijual kepada TURUT TERGUGAT dengan tanpa
36. dasar dan bukti, akibat telah diketahui publik, PENGUGAT pun mengalami kerugian Imateril yang apabila ditafsir senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
37. Bahwa total kerugian Materil ditambah kerugian Imateril yang diderita Penggugat adalah senilai Rp.11.140.000.000,00.- (sebelas milyar seratus empat puluh juta rupiah);
38. Bahwa karena perbuatan para Tergugat ini jelas-jelas dan nyata adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka karena itu Penggugat mohon



Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili serta memutus perkara ini untuk;

1) Menyatakan bahwa tanah a quo dengan ukuran:

Panjang Sebelah Timur : 30 M

Panjang Sebelah Barat : 30 M

Lebar sebelah Utara : 25 M

Lebar sebelah Selatan : 25 M

Dengan batas-batas antara lain:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Petrus Wuring Beding;

Selatan : Dahulu berbatasan dengan Bapak Maksu Hadung Boleng.

(anak Kandung dari Kakang ATA HALA HADUNG
BOLENG);

Timur : Berbatasan dengan tanah Pemda. Flores Timur (kini Pemda
Lembata);

Barat : Berbatasan dengan tanah milik LAURENSIUS HADUNG
BOLENG dan HARUN bin KASIM LAKO;

Adalah tanah milik Kakek PETRUS WURING BEDING (alm) yang
diwariskan kepada anaknya yang bernama ROMANUS BEDING (alm),
kemudian diwariskan kepada PENGUGAT;

2) Menyatakan alat bukti yang dihadirkan Penggugat sah menurut Hukum;

3) Menyatakan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT adalah Perbuatan
Melawan/melanggar Hukum;

4) Menyatakan bahwa oleh karena proses lahirnya sertifikat Hak Milik
Nomor 412 atas nama TERGUGAT I diterbitkan secara melawan hukum,
diduga TERGUGAT I merekayasa riwayat perolehan tanah dan
merekayasa luas tanah a quo, maka SHM Nomor 412 atas nama
TERGUGAT I batal demi hukum;

5) Menyatakan bahwa oleh karena SHM Nomor 412 atas nama
TERGUGAT I telah batal demi hukum, maka segala produk alas hak
yang telah diterbitkan TERGUGAT II yang lahir atas dasar SHM Nomor
412 tersebut dengan sendirinya batal demi hukum karena proses
penerbitannya didasari atas alas hak yang tidak benar dan catat hukum,
termasuk SHGB Nomor 1 Tahun 2017 atas nama TERGUGAT II;

6) Menyatakan bahwa dengan dibatalkannya SHGB Nomor 1 Tahun 2017
atas nama TERGUGAT I, maka dengan sendirinya SHGB Nomor I
Tahun 2017 atas nama TURUT TERGUGAT pun batal demi hukum:



- 7) Menyatakan bahwa akibat Perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil maupun kerugian imateril yang total nilai kerugiannya sbb: Jumlah kerugian materil yang diderita Penggugat adalah: Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah jumlah kerugian imateril Rp.10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah), total nilai kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp.11.140.000.000,00 (sebelas miliar seratus empat puluh juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita diatas, dapat kiranya Pengadilan Negeri Lembata Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alat bukti yang dihadirkan Penggugat dalam Persidangan adalah sah menurut Hukum;
3. Menyatakan bahwa Perbuatan para Tergugat adalah Perbuatan Melawan/melanggar Hukum;
4. Menyatakan bahwa tanah a quo dengan ukuran:

Panjang Sebelah Timu : 30 M

Panjang Sebelah Barat : 30 M

Lebar sebelah Utara : 25 M

Lebar sebelah Selatan : 25 M

Dengan batas-batas antara lain:

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Petrus Wuring Beding;

Selatan : Dahulu berbatasan dengan Bapak Maksu Hadung Boleng (anak Kandung dari Kakang ATA HALA HADUNG BOLENG);

Timur : Berbatasan dengan tanah Pemda. Flores Timur (kini Pemda Lembata);

Barat : Berbatasan dengan tanah milik LAURENSIUS HADUNG BOLENG dan HARUN bin KASIM LAKO;

Adalah tanah milik Kakek PETRUS WURING BEDING (alm) yang diwariskan kepada anaknya yang bernama ROMANUS BEDIONA (alm), kemudian diwariskan kepada anak kandungnya yang adalah PENGGUGAT;

5. Menyatakan alat bukti yang dihadirkan Penggugat sah menurut Hukum;
6. Menyatakan bahwa akibat Perbuatan Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril yang total nilai kerugiannya sbb: Jumlah



kerugian materil yang diderita Penggugat adalah:Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah jumlah kerugian imateril Rp.10.000.000.000, 00 (sepuluh miliar rupiah), total nilai kerugian diderita Penggugat sebesar Rp.11.140.000.000,00 (sebelas miliar seratus empat puluh juta rupiah);

7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini;
8. Memerintahkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya dan atau menguasai obyek sengketa a quo tanpa seijin Penggugat untuk segera mengosongkannya dengan tanpa beban apapun yang ditimpahkan kepada Penggugat;
9. Memerintahkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mengosongkan obyek sengketa secara suka rela, apabila tidak dikosongkan secara suka rela maka Penggugat dapat memohon kepada Pengadilan Negeri Lembata untuk mengosongkan obyek sengketa a quo secara paksa dengan bantuan alat Negara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Memerintahkan kepada para Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walau ada upaya hukum lainnya, apabila tidak melaksanakan perintah tersebut diatas sebagaimana mestinya agar dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lim juta rupiah) per hari terhitung sejak putusan ini dibacakan.

SUBSIDAIR.

Seandainya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, Penggugat datang menghadap di persidangan dan berdasarkan pernyataan Penggugat dan juga surat permohonan secara tertulis dari Penggugat bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN. Lbt, secara tertulis dipersidangan tertanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis di persidangan dan karena pemeriksaan di persidangan masih dalam tahap sidang pertama, ternyata Penggugat mengajukan pencabutan gugatan dan belum memasuki acara



penyampaian jawaban dari Tergugat, sehingga surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat di persidangan, maka berdasarkan pasal 271 Rv alinea pertama bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan ketentuan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbt oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbt, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan sudah sepatutnya apabila diperintahkan agar perkara gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbt tersebut dicoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pencabutan gugatan perkara Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbt, yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan, oleh karena itu patut dan adil Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 271 Rv jo pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbt;
2. Memerintahkan perkara gugatan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbt dicoret dari register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Lbt tanggal 23 Juni 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, tersebut dengan dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, Penggugat dan kuasa Penggugat, Tergugat I dan kuasa Tergugat I,
kuasa Tergugat II, dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Irza Winasis, S.H

TTD

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp150.000,00;
3. Panggilan	:	Rp120.000,00;
4. Akta Relas	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp346.000,00;
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)		